

STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 18, BD 2024/NO. 18, 105 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa standarisasi harga bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan harus sesuai dengan nilai guna dan kemanfaatan agar dapat menciptakan kegiatan yang efisien, efektif dan akuntabel dan dalam rangka standarisasi harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 serta memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi, diperlukan penambahan jenis Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi;
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERMEN PUPR No.8 Tahun 2023, PERWAL No. 40 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERWAL No.40 Tahun 2023
  - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan dengan Peraturan Wali Kota dengan perubahan di Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, Lampiran VII diubah, sehingga menjadi sebagaimana ercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- CATATAN
- Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 April 2024 dan ditetapkan pada tanggal 29 April 2024;
  - Lampiran 100 halaman